



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/M-DAG/PER/5/2011
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP)
GULA KRISTAL PUTIH (*PLANTATION WHITE SUGAR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, menciptakan swasembada gula, dan meningkatkan daya saing serta jaminan pendapatan petani tebu dan industri gula, perlu dilakukan upaya untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula dan memperhatikan surat Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia Nomor 60/TU.020/E1.5/04/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Usulan HPP Gula Petani Tahun 2011, perlu menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);
- c. bahwa penetapan HPP sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mempertimbangkan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas (rendemen gula) sesuai dengan program revitalisasi industri gula di dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1983 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian